



P U T U S A N

No. 267 K/PID/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HUSNI MANOPO**;
Tempat lahir : Minaesa;
Umur / tanggal lahir : 62 tahun / 9 Nopember 1948;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Minaesa Jaga I Kecamatan Wori
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa berada di luar tahanan:

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi karena didakwa:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa HUSNI MANOPPO pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat di Balai Desa Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di Balai Desa Minaesa sedang diadakan rapat yang dihadiri oleh Camat Wori, Unsur Muspika Kecamatan Wori, korban H. SIRADJUDDIN ALI selaku Hukum Tua (Kepala Desa) Minaesa dan warga Desa Minaesa membahas surat yang berisikan dugaan penggelapan bantuan dan keuangan alokasi dana Desa Minaesa yang dilakukan oleh Hukum Tua Minaesa. Selanjutnya ketika rapat masih berlangsung, tiba-tiba Terdakwa berteriak "Hukum Tua korupsi, Hukum Tua papancuri, Haji



papancuri, ikat dia Camat, pecat dia Camat” yang ditujukan kepada korban H. SIRADJUDDIN ALI sehingga situasi rapat menjadi gaduh dan Terdakwa kemudian pergi keluar meninggalkan rapat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik korban yaitu H. SIRADJUDDIN ALI yang merupakan Hukum Tua (Kepala Desa) Minaesa yang juga telah menyandang gelar haji menjadi tercemar, padahal surat yang berisikan dugaan penggelapan bantuan dan keuangan alokasi dana Desa Minaesa yang dilakukan oleh Hukum Tua Minaesa tersebut masih ditelusuri kebenarannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP;

Subsida:

Bahwa ia Terdakwa HUSNI MANOPPO pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2010 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2010, bertempat di Balai Desa Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di Balai Desa Minaesa sedang diadakan rapat yang dihadiri oleh Camat Wori, Unsur Muspika Kecamatan Wori, korban H. SIRADJUDDIN ALI selaku Hukum Tua (Kepala Desa) Minaesa dan warga Desa Minaesa membahas surat yang berisikan dugaan penggelapan bantuan dan keuangan alokasi dana Desa Minaesa yang dilakukan oleh Hukum Tua Minaesa. Selanjutnya ketika rapat masih berlangsung, tiba-tiba Terdakwa berteriak “Hukum Tua korupsi, Hukum Tua papancuri, Haji papancuri, ikat dia Camat, pecat dia Camat” yang ditujukan kepada korban H. SIRADJUDDIN ALI sehingga situasi rapat menjadi gaduh dan Terdakwa kemudian pergi keluar meninggalkan rapat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut nama baik korban yaitu H. SIRADJUDDIN ALI yang merupakan Hukum Tua (Kepala Desa) Minaesa yang juga telah menyandang gelar haji menjadi tercemar, padahal surat yang berisikan dugaan penggelapan bantuan dan keuangan alokasi dana Desa Minaesa yang dilakukan oleh Hukum Tua Minaesa tersebut masih ditelusuri kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 28 Maret 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI MANOPPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana fitnah sebagaimana dakwaan primair kami yaitu pasal 311 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSNI MANOPPO dengan pidana penjara selama 6 (tujuh) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi No. 165/Pid.B/2010/PN.AMD tanggal 11 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNI MANOPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMFITNAH";
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) Bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 12/PID.B/2010/PT.MDO tanggal 10 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 11 Mei 2011 Nomor :165/Pid.B/2010/PN.AMD yang dimintakan banding;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak dapat dipidana;
- Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 29/Akta.Pid/2011/PN.Amd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2011

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 267 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 26 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa sesuai fakta persidangan ternyata sebelum Terdakwa meneriakkan/mengucapkan kata-kata "Hukum Tua pencuri, Hukum Tua korupsi ..." seluruh peserta rapat yang hadir sudah mengetahui dan menduga bahwa Hukum tua telah melakukan penyimpangan dana bantuan dan alokasi dana desa tersebut, hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah luapan emosi semata, hal yang sedemikian biasa dilakukan oleh para anggota DPR dalam forum rapat dan tidak ada penuntutan terhadapnya;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian adalah keliru karena ternyata dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa korban telah benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana yang ia tuduhkan dan hal itulah yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 311 ayat (1) KUHP. Di samping itu dalam persidangan tidak terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 310 ayat (3) KUHP, sehingga pertimbangan yang dibuat oleh Judex Facti bahwa perbuatan hanyalah luapan emosi semata bukanlah termasuk hal yang sudah diatur limitatif dalam Pasal 310 ayat (3) tersebut;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 267 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam pertimbangannya Judex Facti berpendapat bahwa teriakan/ucapan Terdakwa tersebut jelas-jelas menyebut Hukum Tua dan Haji, tidak menyebut nama orang/orang perorangan, sedangkan Hukum Tua dan Haji bukanlah orang perorangan melainkan jabatan dan status keagamaan, sehingga tidak memenuhi objek hukum untuk difitnah;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang demikian keliru karena pada dasarnya pada waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebutan "Hukum Tua dan Haji" adalah jelas-jelas melekat pada korban Haji SIRADJUDDIN ALI, dan semua orang yang berada di tempat tersebut tahu bahwa yang dimaksud dengan "Hukum Tua dan Haji" adalah korban;

II. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

III. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, yakni dalam hal :

Bahwa dalam putusannya halaman 6 Judex Facti menyatakan : "... bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam forum rapat yang memang benar membahas masalah dugaan penyimpangan dana bantuan alokasi dana desa yang dilakukan oleh Hukum Tua, dalam forum rapat tersebut jelas bahwa sebelum Terdakwa meneriakkan/mengucapkan kata-kata "Hukum Tua pencuri, Hukum Tua korupsi" Seluruh peserta rapat yang hadir sudah mengetahui dan menduga bahwa Hukum Tua telah melakukan penyimpangan dana bantuan dan alokasi dana desa tersebut, sehingga tidak ada maksud bagi Terdakwa agar orang lain mengetahuinya, hal tersebut dilakukan Terdakwa hanyalah luapan emosi semata, hal yang demikian biasa dilakukan oleh para anggota DPR dalam forum rapat dan tidak ada penuntutan terhadapnya";

Bahwa pendapat Judex Facti (Hakim Pengadilan Tinggi Manado), ini telah melampaui wewenangnyanya karena secara implisit telah menyatakan bahwa korban Haji SIRADJUDDIN Ali telah benar-benar melakukan sebagaimana yang dituduhkan oleh Terdakwa padahal hingga saat ini korban belum pernah dijadikan sebagai tersangka terhadap tuduhan Terdakwa tersebut maupun atas adanya surat laporan yang kemudian dibahas dalam forum rapat tersebut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 267 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu tidak ternyata Terdakwa pencemaran nama baik terhadap orang, tetapi ucapan Terdakwa merupakan kritik terhadap "Hukum Tua" yang dinilai korupsi;
2. Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Airmadidi** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **5 April 2012** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SRI MURWAHYUNI, SH., MH.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH., MH.** Panitera

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 267 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./SRI MURWAHYUNI, SH., MH. Ttd./DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH., LLM.

Ttd./ DR. SALMAN LUTHAN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./TUTY HARYATI, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP : 040 018 310

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 267 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)